



PENETAPAN

Nomor 422/Pdt.P/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bima, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bima, sebagai Pemohon II.

Pemohon III, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bima, sebagai Pemohon III.

Pemohon IV, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bima, sebagai Pemohon IV.

Pemohon V, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar Mahasiswa, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Ketapang, sebagai Pemohon V.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 06 November 2023 dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 422/Pdt.P/2023/PA.Bm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2023 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Kota Bima meninggal Normal dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bima, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.3/ 33/Kel. Kodo/ X/ 2023- tertanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bima pada tanggal 09 Oktober 2023 Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 13 Juli 1997 dan ibunya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2014;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 Juni 1985 (sesuai surat nikah, Nomor : IV/IV/3/106/1985 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxx;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxx;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxx;
 - d. xxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa, Almarhum xxxxxxxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxx (sebagai Istri).
 - b. xxxxxxxxxxxxxxx (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. xxxxxxxxxxxxxxx(sebagai anak laki-laki kandung).
 - d. xxxxxxxxxxxxxxx (sebagai anak laki-laki kandung).
 - d. xxxxxxxxxxxxxxx (sebagai anak perempuan kandung).
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

Halaman 2 / 6 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Kelas I-A atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2023.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx adalah :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai Istri).
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxx(sebagai anak laki-laki kandung).
 - d. xxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai anak laki-laki kandung).
 - d. xxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai anak perempuan kandung).
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan tentang permohonan Penetapan Ahli Waris oleh Para Pemohon. Para Pemohon telah memahami tentang surat permohonan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan akan melengkapi dan memperbaiki permohonannya dan mencabut permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelumnya hakim tunggal memberikan penjelasan tentang Penetapan Ahli Waris untuk itu para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan akan melengkapi, memperbaiki permohonannya serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan hukum, karena itu maksud Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 422/Pdt.P/2023/PA.Bm dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor 422/Pdt.P/2023/PA.Bm telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.765.000,- (Tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Drs. Muh. Mukrim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Drs. Muh. Mukrim, M.H.

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 50.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 - d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp ,00
 - e. Pencabutan Perkara : Rp 10.000,00

Halaman 5 / 6 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|-------|-------------------|
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 580.000,00 |
| 4. | Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | ...,00 |
| 5. | Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp | 765.000,00 |
| | <i>(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)</i> | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)